BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1044, 2017 BKN. *Inpassing.* Jabatan Fungsional. Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*,

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN, AUDITOR KEPEGAWAIAN,

DAN *ASSESSOR* SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing*, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

www.peraturan.go.id

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/36/M.PAN/2006 sebagaimana diubah dengan Nomor PER/14/M.PAN/ 2008 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 875);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 876);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

www.peraturan.go.id

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN, AUDITOR KEPEGAWAIAN, DAN *ASSESSOR* SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR.

Pasal 1

Tata cara penyesuaian/*inpassing*, pelaksanaan uji kompetensi dan, penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2017

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN, AUDITOR KEPEGAWAIAN, DAN *ASSESSOR* SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN, AUDITOR KEPEGAWAIAN, DAN *ASSESSOR* SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu diatur tata cara penetapan kebutuhan, pelaksanaan uji kompetensi dan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur.
2. Untuk menjamin adanya kesamaan persepsi dan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang tata cara penetapan kebutuhan, pelaksanaan uji kompetensi dan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur.

www.peraturan.go.id

B. Tujuan

Peraturan Kepala Badan ini digunakan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur dan mempermudah serta menyeragamkan pemahaman dalam mekanisme pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur.

C. Pengertian

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
3. Analis Kepegawaian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS.
4. Auditor Kepegawaian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pengendalian kepegawaian pada instansi pusat dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut *Assessor* SDM Aparatur adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi manajerial.
6. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural.

www.peraturan.go.id

7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

II. TATA CARA PENETAPAN KEBUTUHAN

Tata Cara Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Instansi Pusat dan Instansi Daerah melakukan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur per jenjang jabatan.
2. Hasil penghitungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Instansi Pembina melalui *e-formasi*.
3. Berdasarkan hasil penghitungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2, Badan Kepegawaian Negara sebagai Instansi Pembina melakukan validasi data kebutuhan jabatan fungsional per jenjang.
4. Badan Kepegawaian Negara melakukan validasi data kebutuhan jabatan fungsional per jenjang pada *e-formasi* berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Badan Kepegawaian Negara menyampaikan secara tertulis hasil validasi data kebutuhan jabatan fungsional per jenjang sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan kebutuhan jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur per jenjang pada setiap Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan.
7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan hasil penetapan kebutuhan jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur per jenjang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

www.peraturan.go.id

III. TATA CARA UJI KOMPETENSI DAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

A. Tata Cara Uji Kompetensi

1. Badan Kepegawaian Negara melaksanakan uji kompetensi berdasarkan hasil penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka II angka 6.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian yang akan diikutsertakan dalam uji kompetensi dengan melampirkan:
   a. Surat pernyataan dari kepala satuan kerja paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
      1) telah dan masih menjalankan tugas di bidang manajemen PNS/pengembangan sistem manajemen PNS, pengawasan dan pengendalian kepegawaian, atau penilaian kompetensi manajerial yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
      2) menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, atau *Assessor* SDM Aparatur dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
      3) Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, atau *Assessor* SDM Aparatur yang akan didudukinya; atau
      4) dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, atau *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
   b. Dalam hal PNS yang akan disesuaikan/di-*inpassing* menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, maka ditentukan sebagai berikut:
      1) Bagi yang bekerja pada Instansi Daerah provinsi dan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, maka surat pernyataan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

www.peraturan.go.id

2) Bagi yang bekerja pada Instansi Daerah kabupaten/kota dan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah, maka surat pernyataan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

3) Bagi yang bekerja pada Instansi Daerah provinsi/ kabupaten/kota dan menduduki jabatan Sekretaris Daerah, maka surat pernyataan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

4) Bagi yang bekerja pada Instansi Pusat dan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, maka surat pernyataan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/ Sekretaris Lembaga Negara/Sekretaris Lembaga Nonstruktural.

c. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;

d. Fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan

e. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki.

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi usulan yang disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

4. Apabila hasil verifikasi tidak lengkap dan tidak sesuai, maka Kepala Badan Kepegawaian Negara mengembalikan usulan uji kompetensi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pengusul disertai dengan alasan.

5. Dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan terdapat kebutuhan untuk jabatan, maka Kepala Badan Kepegawaian Negara melakukan pemanggilan untuk mengikuti uji kompetensi sesuai bidang jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, atau *Assessor* SDM Aparatur yang akan diduduki.

6. Kepala Badan Kepegawaian Negara mengumumkan hasil uji kompetensi dan memberikan sertifikat kepada PNS yang dinyatakan lulus uji kompetensi.

www.peraturan.go.id

B. Pelaksanaan Uji Kompetensi

1. Tim Uji Kompetensi

a. Dalam rangka melaksanakan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan *Assessor* SDM Aparatur, dibentuk Tim uji kompetensi yang terdiri dari:

1) seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi jabatan fungsional kepegawaian;

2) seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian; dan

3) paling banyak 9 (sembilan) orang anggota.

2. Tugas Tim Uji Kompetensi

a. merekapitulasi data peserta penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur hasil rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;

b. melakukan uji kompetensi peserta penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur; dan

c. melaporkan hasil penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina.

3. Uji Kompetensi

a. waktu/tempat

1) Waktu pelaksanaan uji kompetensi dimulai pada saat Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan sampai dengan akhir Juni 2018.

2) Uji kompetensi dilaksanakan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara, Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan waktu yang akan ditentukan dan diumumkan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian.

www.peraturan.go.id

3) Instansi Pusat atau Instansi Daerah dapat mengadakan uji kompetensi setelah terlebih dahulu mengusulkan kepada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian.

b. Metode

Uji kompetensi dilakukan dengan metode *Computer Assissted Test* (CAT) yang meliputi:

1) Tes Kompetensi Dasar; dan
2) Tes Kompetensi Bidang.

c. Materi

Materi uji kompetensi meliputi:

1) Tes Kompetensi Dasar, terdiri dari:
   a) *Intelegence Quotient*;
   b) Kepribadian; dan
   c) Pengetahuan Kepegawaian.
2) Tes Kompetensi Bidang, terdiri dari:
   a) Ujian tertulis, meliputi materi mengenai Manajemen PNS, Pengawasan dan Pengendalian Pegawai, atau Penilaian Kompetensi Manajerial yang disesuaikan dengan masing-masing jabatan fungsional yang akan diduduki; dan
   b) Wawancara.

4. Penilaian

a. Penilaian uji kompetensi berdasarkan hasil tes sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:
   1) Tes Kompetensi Dasar diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
   2) Tes Kompetensi Bidang diperhitungkan sebesar 60% (enam puluh perseratus).

b. Penentuan kelulusan uji kompetensi yaitu sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel Kelulusan

Skor	Kualifikasi	Kelulusan
90-100	Sangat Memuaskan	Lulus
80-89	Memuaskan	
70-79	Cukup Memuaskan	
<70	Kurang Memuaskan	Tidak Lulus

www.peraturan.go.id

IV. TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*

A. Penyesuaian/*Inpassing*

Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah ditujukan bagi:

1. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.
2. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan *Assessor* SDM Aparatur dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
3. Pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas, yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur.
4. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

B. Persyaratan Penyesuaian/*Inpassing*

1. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian melalui penyesuaian/*inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Jabatan Analis Kepegawaian Kategori Keterampilan
      1) berijazah paling rendah SLTA atau yang sederajat;
      2) pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
      3) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS paling kurang 2 (dua) tahun;
      4) mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS;
      5) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

www.peraturan.go.id

6) usia paling tinggi:
   a) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Pelaksana.
   b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator dan pejabat Pengawas.

b. Jabatan Analis Kepegawaian Kategori Keahlian
   1) berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
   2) pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
   3) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS paling kurang 2 (dua) tahun;
   4) mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS;
   5) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
   6) usia paling tinggi:
      a) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Pelaksana.
      b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator dan pejabat Pengawas.
      c) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Madya.
      d) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.

2. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian melalui penyesuaian/*inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang manajemen, hukum, administrasi, dan sosial politik;
   b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;

www.peraturan.go.id

c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan pengendalian kepegawaian atau pembinaan kepegawaian paling kurang 2 (dua) tahun;
d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pengawasan pengendalian kepegawaian;
e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
f. usia paling tinggi:
   1) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Pelaksana.
   2) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator dan pejabat Pengawas.
   3) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian Ahli Madya.
   4) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.

3. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional *Assessor* SDM Aparatur melalui penyesuaian/*inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (DIV) bidang Psikologi, Ilmu Bahasa, Pendidikan, Sejarah, Ilmu Hukum, Filsafat, Antropologi, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu-ilmu sosial yang bersifat humanistik;
   b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
   c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penilaian kompetensi manajerial paling kurang 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan telah membuat paling kurang 5 (lima) laporan *Asessee*;
   d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang penilaian kompetensi manajerial;
   e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

www.peraturan.go.id

f. usia paling tinggi:

1) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Pelaksana.

2) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator dan pejabat Pengawas.

3) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional *Assessor* SDM Aparatur Ahli Madya.

4) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.

4. Ketentuan mengikuti dan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d dikecualikan bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus tes seleksi serta pendidikan dan pelatihan *Assessor* SDM Aparatur

C. Mekanisme Penyesuaian/*Inpassing*

1. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usul pertimbangan pengangkatan dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, atau *Assessor* SDM Aparatur kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan:

a) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS;

b) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS;

c) Fotokopi Sertifikat lulus uji kompetensi; dan

d) Fotokopi nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara melakukan penilaian administrasi terhadap dokumen data PNS yang diusulkan untuk diangkat melalui penyesuaian/*inpassing*.

www.peraturan.go.id

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan pertimbangan teknis pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, atau *Assessor* SDM Aparatur yang sudah mencantumkan Angka Kredit sesuai Lampiran I dan II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016, dan disampaikan kepada pimpinan instansi pengusul. Bagi PNS Instansi Daerah tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menurut wilayah kerja masing-masing.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat PNS yang bersangkutan ke dalam Jabatan Fungsional dan diberikan Angka Kredit sesuai pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
5. Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menurut wilayah kerja masing-masing untuk diinput dalam *database*.

D. Jangka Waktu Penyesuaian/*Inpassing*

Batas waktu Penyesuaian/*Inpassing* dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2018.

www.peraturan.go.id

V. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.

2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

www.peraturan.go.id